



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noser 0117/Pdt.G/2011/PA.Wtp-

## BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:-----

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Barebbo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, sebagai Pemohon; MELAWAN  
TERMohon, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Desa Wotu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Nopember 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 202/03/XII/2005 tertanggal 01 Desember 2005;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0117/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 13 April 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di peisidangan, tidak nadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tennohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan



kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 04 Juni 2011 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 15 Juni 2011 Nomor 0117/Pdt.G/2011/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:-----  
*"Pada hari ini Rabu, tanggal 08 Juni 2011, saya Pemohon menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama TERMOHON dengan talak satu raj'i."*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;-----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:-----

#### MENETAPKAN

- 1 Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (Termohon) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H., oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka



untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Haris, S.HI sebagai Panitera  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 2 dari 3 Pen. No. 0117/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

Ketua Majelis  
Ttd

Dm, Hj. Majidah

Hakim Anggota I  
Ttd  
Drs. Umar D

Hakim Anggota II

Ttd  
Dra. Hj. Nurhayati B

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Panggilan :Rp. 125.000.-

Jumlah :Rp. 125.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 0117/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)